



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAHARRUDIN ALIAS AMENG;**
2. Tempat lahir : Kangboi (Bintan);
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tg Uban KM 39 Kangboi, RT 003 / RW 002, Desa
Toapaya Utara, Kec. Toapaya, Kab. Bintan;
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kaharrudin Als Ameng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran Jika Karenanya Timbul Bahaya Umum Bagi Barang" melanggar Pasal 187 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis wama hitam bertuliskan "Cricket";
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang wama kuning berserta sarungnya wama hitam;
 - 3 (tiga) potongan kayu bekas terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG secara bersama-sama dengan saksi MA'ARUF Bin ATIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat sekira pukul 18.30 Wib tanggal 12 Mei 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyuruh saksi MA'ARUF Bin ATIM untuk menebas atau membersihkan lahan Terdakwa yang beralamat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan dengan system borongan kemudian saksi MA'ARUF dibantu oleh saksi BASIR untuk menebas di lahan Terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang untuk memotong pohon-pohon, tanaman liar dan semak belukar atau rumput resam yang berada diatas lahan Terdakwa tersebut dan setelah itu saksi MA'ARUF bersama saksi BASIR mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebasan tersebut menjadi 2 tumpukan besar yang mana 1 tumpukan berada di posisi selatan dan yang 1 lagi berada di posisi utara;
- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) tumpukan tersebut kering lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di lahan Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG yang beralamat di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan Terdakwa mengatakan kepada saksi MA'ARUF bahwa “KALAU CUACA BAGUS TIDAK HUJAN, KITA BAKAR SISA TEBASAN 2-3 HARI KEDAPAN” lalu saksi MA'ARUF mengatakan “OK” kemudian pada hari Jumat sekira pukul 10.00 wib tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi MA'ARUF “ NANTI SORE SUDAH BISA KITA BAKAR SISA TEBASAN” lalu saksi MA'ARUF mengatakan “OK, KALAU CUACA TIDAK HUJAN”;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekira pukul 18.10 wib Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG membakar tumpukan sisa tebasan yang sudah mengering di bagian selatan menggunakan mancis warna hitam dan saksi MA'ARUF Bin ATIM juga membakar tumpukan sisa tebasan yang mengering di bagian utara dengan menggunakan mancis warna hitam coklat selanjutnya api menyala membakar lahan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR yang merupakan anggota Kepolisian yang berdisan di Bhabinkabtibmas Desa Toapaya Utara Polsek Gunung Kijang pada sekira puku 18.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kebakaran lahan. Kemudian Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR berkordinasi dengan pihak RT, RW dan pihak Desa Toapaya Utara kemudian Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR mendapatkan informasi titik lokasi kebakaran lahan tersebut di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintang lalu setelah sampai di lokasi terjadi kabakaran lahan yang mana api membakar ranting-ranting pohon, rumput dan semak belukar bekas tebasan yang sudah kering lalu Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR menghubungi piket Polsek Gunung Kijang dan berkordinasi oleh Satgas Karhutla sehingga datang mobil AWC Sat Samapta Polres Bintang untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAARUF mengakibatkan Api menyala besar dan mengeluarkan asap tebal kelangit;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan miliknya ialah untuk mempermudah dan mempercepat membuka lahan dan tanah menjadi lebih subur;
- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup No. : B/249/660.45/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Penyampaian Analisa Lingkungan pada Lampiran Surat bagian Kesimpulan menerangkan dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Kebakaran lahan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB yang terletak di Kangboi Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintang dikarenakan adanya kegiatan pembukaan lahan oleh pemilik lahan dengan cara dibakar;
 - Luas area kebakaran lahan yang terjadi di Kangboi Jalan Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintang adalah seluas 2,0362 Ha (dua koma nol tiga enam dua hektar) perhitungan luas dilakukan dengan perhitungan titik koordinat melalui drone, sehingga perlu juga dilakukan perhitungan manual untuk pengukuran luas yang lebih mendekati keakuratan;
 - Dampak langsung dan tidak langsung yang dapat terjadi pada kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah: Polusi Udara, Gangguan Kesehatan berupa iritasi mata, batuk, sakit tenggorokan,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISPA, penyakit paru, dan juga dapat meningkatkan resiko penyakit cardiovascular, disamping itu dampak langsung juga pada keselamatan manusia, kerusakan ekosistem dan juga perubahan iklim;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAARUF membuka lahan dengan cara membakar yang beralamat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk membuka lahan dengan cara membakar dan Terdakwa juga tidak ada memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG secara bersama-sama dengan saksi MA'ARUF Bin ATIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat sekira pukul 18.30 Wib tanggal 12 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyuruh saksi MA'ARUF Bin ATIM untuk menebas atau membersihkan lahan Terdakwa yang beralamat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan dengan system borongan kemudian saksi MA'ARUF dibantu oleh saksi BASIR untuk menebas di lahan Terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang untuk memotong pohon-pohon, tanaman liar dan semak belukar atau rumput resam yang berada diatas lahan Terdakwa tersebut dan setelah itu saksi MA'ARUF bersama saksi BASIR mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebasan tersebut menjadi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tumpukan besar yang mana 1 tumpukan berada di posisi selatan dan yang 1 lagi berada di posisi utara;

- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) tumpukan tersebut kering lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di lahan Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG yang beralamat di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan Terdakwa mengatakan kepada saksi MA'ARUF bahwa "KALAU CUACA BAGUS TIDAK HUJAN, KITA BAKAR SISA TEBASAN 2-3 HARI KEDAPAN" lalu saksi MA'ARUF mengatakan "OK" kemudian pada hari Jumat sekira pukul 10.00 wib tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi MA'ARUF "NANTI SORE SUDAH BISA KITA BAKAR SISA TEBASAN" lalu saksi MA'ARUF mengatakan "OK, KALAU CUACA TIDAK HUJAN";
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekira pukul 18.10 wib Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG membakar tumpukan sisa tebasan yang sudah mengering di bagian selatan menggunakan mancis warna hitam dan saksi MA'ARUF Bin ATIM juga membakar tumpukan sisa tebasan yang mengering di bagian utara dengan menggunakan mancis warna hitam coklat selanjutnya api menyala membakar lahan tersebut seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);
- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR yang merupakan anggota Kepolisian yang berdisan di Bhabinkabtibmas Desa Toapaya Utara Polsek Gunung Kijang pada sekira puku 18.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kebakaran lahan. Kemudian Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR berkordinasi dengan pihak RT, RW dan pihak Desa Toapaya Utara kemudian Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR mendapatkan informasi titik lokasi kebakaran lahan tersebut di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan lalu setelah sampai di lokasi terjadi kabakaran lahan yang mana api membakar ranting-ranting pohon, rumput dan semak belukar bekas tebasan yang sudah kering lalu Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR menghubungi piket Polsek Gunung Kijang dan berkordinasi oleh Satgas Karhutla sehingga datang mobil AWC Sat Samapta Polres Bintan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut.
- Bahwa terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAARUF mengakibatkan Api menyala besar dan mengeluarkan asap tebal kelangit;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan miliknya ialah untuk mempermudah dan mempercepat membuka lahan dan tanah menjadi lebih subur untuk kemudian Terdakwa akan menami dengan bibit nanas;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bintan Nomor : 19/521.12/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 menerangkan pada pokoknya Terdakwa KAHARRUDIN benar terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Bintan Jaya yang berdomisili di Desa Toapaya Utara, Kec. Toapaya, Kab. Bintan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAARUF membuka lahan dengan cara membakar yang beralamat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk membuka lahan dengan cara membakar dan Terdakwa juga tidak ada memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG secara bersama-sama dengan saksi MA'ARUF Bin ATIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat sekira pukul 18.30 Wib tanggal 12 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, Jika Karenanya Timbul Bahaya Umum Bagi Barang, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyuruh saksi MA'ARUF Bin ATIM untuk menebas atau membersihkan lahan Terdakwa yang beralamat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan dengan system borongan kemudian saksi MA'ARUF dibantu oleh saksi BASIR untuk menebas di lahan Terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang untuk memotong pohon-pohon,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman liar dan semak belukar atau rumput resam yang berada diatas lahan Terdakwa tersebut dan setelah itu saksi MA'ARUF bersama saksi BASIR mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebasan tersebut menjadi 2 tumpukan besar yang mana 1 tumpukan berada di posisi selatan dan yang 1 lagi berada di posisi utara;

- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) tumpukan tersebut kering lalu pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di lahan Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG yang beralamat di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan Terdakwa mengatakan kepada saksi MA'ARUF bahwa "KALAU CUACA BAGUS TIDAK HUJAN, KITA BAKAR SISA TEBASAN 2-3 HARI KEDAPAN" lalu saksi MA'ARUF mengatakan "OK" kemudian pada hari Jumat sekira pukul 10.00 wib tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi MA'ARUF " NANTI SORE SUDAH BISA KITA BAKAR SISA TEBASAN" lalu saksi MA'ARUF mengatakan "OK, KALAU CUACA TIDAK HUJAN";
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekira pukul 18.10 wib Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG membakar tumpukan sisa tebasan yang sudah mengering di bagian selatan menggunakan mancis warna hitam dan saksi MA'ARUF Bin ATIM juga membakar tumpukan sisa tebasan yang mengering di bagian utara dengan menggunakan mancis warna hitam coklat selanjutnya api menyala membakar lahan tersebut seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);
- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR yang merupakan anggota Kepolisian yang berdisan di Bhabinkabtibmas Desa Toapaya Utara Polsek Gunung Kijang pada sekira puku 18.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kebakaran lahan. Kemudian Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR berkordinasi dengan pihak RT, RW dan pihak Desa Toapaya Utara kemudian Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR mendapatkan informasi titik lokasi kebakaran lahan tersebut di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan lalu setelah sampai di lokasi terjadi kabakaran lahan yang mana api membakar ranting-ranting pohon, rumput dan semak belukar bekas tebasan yang sudah kering lalu Saksi IMAM SUHANDY SIREGAR menghubungi piket Polsek Gunung Kijang dan berkordinasi oleh Satgas Karhutla sehingga datang mobil AWC Sat Samapta Polres Bintan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAARUF mengakibatkan Api

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala besar dan mengeluarkan asap tebal kelangit dan tujuan Terdakwa ialah untuk mempermudah dan mempercepat membuka lahan dan tanah menjadi lebih subur;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi MA'ARUF melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di lahan milik Terdakwa yang berlokasi di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan. Bisa menimbulkan bahaya bagi rumah atau bangunan yang berada didekat lokasi pembakaran lahan yang berjarak sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) hingga 500 (lima ratus) meter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Suhandy Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terkait Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang dilakukan oleh Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG dan saksi MA'ARUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekiran pukuil 18.30 Wib pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 yang beralamat di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menjabat sebagai Bhabinkamtibtibas di Desa Toapaya Utara serta Saksi yang mana tugas saksi yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Toapaya Utara;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi hanya sebatas kenal saja yang mana Terdakwa dan saksi MA'ARUF merupakan warga Didesa Toapaya Utara dan Terhadap Terdakwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa adapun kronologi saksi menjelaskan ialah yang mana Pada hari Jumat tanggal 12 mei 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi kebakaran lahan di Desa Toapaya Utara lalu saksi mencoba mencari tahu keberadaan atau lokasi kebakaran lahan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak RT, RW dan pihak Desa Toapaya Utara kemudian saksi mendapatkan informasi titik lokasi kebakaran lahan tersebut di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi sampai di lokasi kebakaran lahan tersebut dan memang benar bahwa terjadi kebakaran yang mana api membakar sisa-sisa ranting pohon namun pada saat itu api sudah mulai mengecil lalu saksi memberitahukan kejadian kebakaran tersebut ke anggota Polsek Gunung Kijang dan berkoordinasi dengan Satgas Karhutla terkait kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang AWC Samapta Polres Bintan yang kemudian memadamkan sisa-sisa api kebakaran lahan tersebut, kemudian saksi mendapat informasi bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa AMENG dan saksi MA'ARUF setelah di interogasi oleh Pihak Polsek Gunung Kijang Tersangka AMENG dan saksi MA'ARUF mengakui dan membenarkan telah melakukan pembakaran lahan tersebut, sekira pukul 20.00 Wib api sudah benar-benar padam kemudian saksi dan pihak Polsek Gunung Kijang beserta Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG dan saksi MA'ARUF dibawa ke Polsek Gunung Kijang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun waktu yang diperlukan AWC Samapta Polres Bintan untuk memadamkan kobaran api tersebut saksi menjelaskan kurang lebih 30 (tiga) puluh menit, yang mana Menurut saksi apa bila kobaran api tersebut tidak dipadamkan oleh mobil AWC Samapta Polres Bintan dapat membahayakan masyarakat sekitar ataupun lokasi sekitar lahan, karena jika pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut dan api semakin membesar dapat menyambar ke lahan milik orang lain dan bisa merambat ke pemukiman masyarakat sekitar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa AMENG dan Saksi MA'ARUF melakukan pembakaran lahan tersebut ialah yang mana saksi menjelaskan pada awalnya lahan milik Terdakwa AMENG tersebut di tebas dan sisa tebasannya tersebut di tumpuk menjadi beberapa tumpukan lalu setelah tumpukan tebasan tersebut mengering kemudian Terdakwa AMENG dan saksi MA'ARUF membakarnya dengan menggunakan mancis hingga api tersebut menjalar dan meluas;
- Bahwa adapun orang lain yang melihat pada saat Terdakwa AMENG dan saksi MA'ARUF melakukan pembakaran lahan tersebut adalah saksi BASIR, saksi JAMADUDIN, dan saksi HARTONO;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG dan saksi MA'ARUF untuk membuka lahan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membakar, dan sepengetahuan saksi lahan yang terbakar ialah yang mana sejumlah 1,5 Ha;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi MA' ARUF saksi menjelaskan tidak ada yang menyuruh untuk melakukan pembukaan lahan tersebut dengan cara membakar;
- Bahwa adapun jarak antara lokasi yang dibakar oleh Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG dan saksi MA'ARUF Bin ATIM dengan kawasan permukiman warga berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Dan untuk bangunan terdekat berjara 100-200 m dari lokasi kebakaran;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa KAHARUDDIN bersama dengan saksi MA' ARUF membuka lahan dengan cara membakar sekira pukul 18.00 wib pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku Bhabinkamtibmas didesa tersebut dan dan sepengetahuan saksi Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG bersama dengan saksi MA'ARUF juga tidak ada memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jamadudin Als Udin Als Akoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terkait Pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG bersama dengan saksi MA'ARUF Bin ATIM yang dilakukan pada hari Jumat sekira pukul 18.30 Wib tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan;
- Bahwa terhadap Terdakwa saksi menjelaskan mengenalnya yang mana Terdakwa merupakan abg kandung dari saksi sendiri dan terhadap saksi MA'ARUF, saksi menjelaskan mengenalnya dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa adapun kronolgi saksi menjelaskan pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi HARTONO sedang berada di kebun sayur lalu Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG datang dan menanyakan tentang kegiatan di kebun sayur tersebut kepada saksi HARTONO lalu Terdakwa mengatakan bahwa "TEBASAN SUDAH BISA

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIBAKAR“ lalu saksi mengatakan “IYA“ kemudian saksi kembali bekerja di kebun sayur tersebut. lalu setelah itu saksi melihat ada asap dari atas bagian selatan yang mana saat itu ada Terdakwa yang sedang membakar sisa tebasan tersebut lalu saksi menuju ke tempat Terdakwa yang berada di bagian selatan, saat sedang berjalan saksi melihat di bagian Utara juga terdapat asap yang mana saksi lihat ada saksi MA'ARUF dan saksi BASIR kemudian dari sebelah barat saksi melihat saksi HARTONO berjalan dari kebunnya menuju lahan yang terbakar lalu setelah sampai di tempat Terdakwa yang di ikuti oleh saksi HARTONO yang mana Terdakwa mengatakan “TOLONG LIAT ATAU AWASI API JANGAN SAMPAI MENYEBAR KE LAHAN ORANG“ lalu saksi menjawab “IYA“ kemudian Terdakwa berjalan dahulu menuju ke bagian bawah lahan atau kebun sayur dan saksi mengawasi api tersebut dari bagian selatan menuju ke bagian bawah atau kebun sayur tersebut lalu saksi HARTONO yang saksi ketahui menuju ke bagian Utara tempat saksi MA'ARUF dan saksi BASIR hingga lahan tersebut terbakar seluruhnya namun masih ada api yang menyala tidak lama kemudian datang yang saksi ketahui polisi dengan membawa mobil watercanon atau AWC bersama dengan masyarakat dan Kades Toapaya Utara untuk melakukan pemadaman api di lahan yang terbakar tersebut;

- Bahwa Adapun yang saksi ketahui jarak antara lokasi lahan terbakar dengan kawasan permukiman warga lebih kurang 300 – 500 Meter, dan untuk bangunan paling dekat dengan jarak 100 – 200 meter. dan bentuk lahan atau tanah yang berada di lokasi milik Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG berbentuk datar dan rata yang mana sepadan bagian barat merupakan tanaman atau kebun jengkol lalu sepadan bagian utara merupakan bekas perkebunan yang saat ini ditumbuhi pohon tiup-tiup lalu sepadan bagian timur merupakan tanaman atau kebun nanas lalu sepadan bagian selatan merupakan kebun sayur;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan saksi MA'ARUF menebang pohon dan membersihkan lahan milik Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG yang mana saksi MA'ARUF menebas atau membersihkan lahan Terdakwa sejak akhir bulan maret sekira 1 (satu) bulan lebih namun tindakan Terdakwa dan saksi MA'ARUF melakukan pembakaran lahan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mana awalnya saksi tidak mau membantu untuk melihat dan mengawasi api namun saat diketahui api mulai besar saksi dan saksi



HARTONO menuju ke tempat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta bantu kepada saksi untuk memadamkan api agar api tidak menjalar ke lahan sepadan atau lahan orang lain dan pada saat menjaga api tersebut saksi hanya menggunakan alat berupa ranting kayu tiup-tiup yang masih basah (masih ada daun);

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG bersama dengan saksi MA'ARUF melakukan Pembukaan Lahan dengan cara dibakar aksi menjelaskan tidak ada melarang perbuatan Terdakwa tersebut yang mana dikarenakan saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui ada kebakaran lahan tersebut setelah melihat api di lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membantu menjaga atau mengawasi api agar tidak menjalar ke sepadan orang lain saksi menjelaskan saksi tidak ada diberikan hadiah atau janji oleh Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sayet Bin Sikus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terkait terjadinya kebakaran lahan yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG bersama dengan saksi MA'ARUF Bin ATIM pada hari Jumat sekira pukul 18.30 Wib tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan;
- Bahwa saksi merupakan kepala Desa Toapaya Utara yang mana terhadap Terdakwa saksi saksi menjelaskan mengenalnya dan terhadap Terdakwa saksi tidak ada memiliki hubungan Keluarga atau Family;
- Bahwa adapun Kronologi saksi menjelaskan yang mana pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.38 wib saksi mendapat informasi melalui grup RT dan RW yang mana pak Bhabinkamtibmas atau saksi IMAM SUHANDY SIREGAR mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran lahan di Desa Toapaya Utara namun lokasi pastinya belum diketahui lalu saksi mengatakan saksi mencoba mencari tahu keberadaan atau lokasi kebakaran lahan tersebut kemudian dengan berkordinasi dengan pihak RT, RW dan pihak satgas bencana Desa Toapaya Utara kemudian saksi mendapatkan informasi titik lokasi kebakaran lahan tersebut sekitaran tempat Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG dan memang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya kebakaran lahan yang diketahui terletak di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan yang mana Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG mengakui dirinya telah melakukan pembakaran lahan tersebut kemudian saksi memarahi Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG terkait pembakaran lahan tersebut mengapa tidak berkordinasi dengan pihak Desa terlebih dahulu, lalu saksi bersama Satgas Karhutla Polres Bintan mencoba mencari lokasi tersebut, saat hendak menuju ke lokasi kebakaran lahan tersebut saksi berjumpa dengan Terdakwa AMENG yang mana mengatakan bahwa api sudah padam namun saksi melanjutkan untuk sampai ke lokasi kebakaran tersebut setelah sampai di lokasi tersebut memang benar terjadi kebakaran lahan yang mana api di lahan tersebut sudah mulai padam hanya menyisakan bara-bara api bersama ranting-ranting pohon, rumput resam bekas tebasan yang sudah hangus lalu Satgas Karhutla Polres Bintan, bersama-sama dengan Satgas Bencana Desa yang di ikuti pak Kapolsek Gunung Kijang dan pak Danramil Kijang memadamkan sisa-sisa api serta di bantu mobil AWC Sat Samapta Polres Bintan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan yang terhadap lokasi lahan yang terbakar tersebut bukan merupakan kawasan hutan yang mana saksi mengetahui pada saat proses pengukuran yang di ukur oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG melakukan pembakaran lahan tersebut ialah yangmana saksi menjelaskan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa dan saksi MA'ARUF kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan hingga membakar lahan tersebut yang mana Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG awalnya memberi pekerjaan kepada saksi MA'ARUF dan saksi BASIR untuk menebas lahan tersebut dengan menggunakan mesin pemotong atau parang setelah itu sisa tebasan tersebut ditumpuk menjadi beberapa tumpukan hingga tumpukan tersebut mengering setelah itu sisa tebasan yang kering tersebut Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG AMENG dan saksi MA'ARUF bakar dengan menggunakan mancis hingga lahan tersebut terbakar bahwa yang mana adapun rencana Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa berencana lahan tersebut akan digunakan untuk bercocok tanam;
- Bahwa adapun jumlah lahan yang terbakar saksi menjelaskan kurang lebih sekitar 1,5 Ha;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pemilik lahan yang terbakar tersebut yang mana sepengetahuan saksi menjelaskan masih pemilik yang lama yaitu atas nama NG SIE KHUNG dan NG SIE MONG dengan surat kepemilikan berupa PEMBERIAN HAK PAKAI dengan nomor : 376 / II / 1962 kemudian saudara AMENG mengurus atas lahan tersebut menjadi Sporadik atas nama saudara ASUN dan saudara HERY;
- Bahwa adapun orang yang melihat waktu Terdakwa bersama dengan saksi MA'ARUF melakukan pembakaran lahan tersebut yang mana saksi menjelaskan ialah saksi BASIR, saksi JAMADUDIN, dan saksi HARTONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ma'aruf Bin Atim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terkait Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang dilakukan oleh saksi sendiri bersama dengan Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG sekiran pukul 18.30 Wib pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 yang beralamat di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan;
- Bahwa terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG saksi menjelaskan mengenalnya yang mana Terdakwa merupakan orang yang memberikan pekerjaan untuk menebas dilahan Terdakwa dengan sistem borongan yang perhektar nya saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan borongan dilahan Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG saksi dibantu oleh saksi BASIR untuk mengerjakan nya dan Terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG saksi menjelaskan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa adapun kondisi lahan Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG sebelum ditebas saksi menjelaskan ialah hanya terdapat semak belukar, rumput resam yang tinggi nya sekitar 2 (dua) meter , terdapat pohon liar berupa tiup-tiup dan pohon akasia dengan luas lahan sekitar 1,5 hektar selanjutnya setelah dilakukan penebasan di lahan tersebut terhadap semak belukar rumput resam dan pohon-pohon tersebut sudah di potong dengan letak yang sudah ditentukan kemudian setelah dilakukan pembakaran terhadap semak belukar, rumput resam dan pohon-pohon

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga menjadi tinggal arang saja selanjutnya lahan menjadi bersih dan mudah untuk dikelola;

- Bahwa sebelum dilakukan pembakaran terhadap lahan tersebut Terdakwa ada merencanakan terlebih dahulu kepada saksi yang mana seingat saksi pada tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib di lokasi kejadian yang saat itu Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG mengatakan kepada saksi "KALO TIGA HARI LAGI TIDAK HUJAN DAH BISA KITA BAKAR PAK MA'ARUF" saksi menjawab "IYA PAK AMENG" setelah itu pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi bersama AMENG berada di lokasi kejadian setelah itu saudara AMENG mengatakan "SORE NI SUDAH BISA KITA BAKAR PAK MA'ARUF" saksi menjawab "OKE";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar saksi datang ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan "SAYA BAKAR DARI SISI SELATAN dan PAK MA'ARUF MEMBAKAR DARI SISI UTARA" yang mana pada saat itu posisi saksi bertemu dengan Terdakwa di sisi selatan selanjutnya saksi berjalan menuju ke sisi utara sesampainya saksi di sisi utara sekitar pukul 18.10 wib saksi melihat di sisi selatan sudah ada nyala api sehingga saksi membakar juga dari sisi utara selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian api mulai membakar tumpukan tebasan hingga ke tengah lahan kemudian pada saat itu datang saksi JAMADUDIN dan saksi HARTONO datang ke lokasi kejadian yang mana pada saat itu saksi JAMADUDIN langsung menuju lokasi Terdakwa sedangkan saksi HARTONO menuju ke lokasi saksi, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi HARTONO "AU Tolong jaga api supaya gak menjalar ke sempadan lahan" kemudian saksi BASIR mendatangi saksi yang mana saksi pada saat itu mengatakan kepada saksi BASIR dengan mengatakan "PAK BASIR API LIHAT-LIHAT SAMBIL JAGA SUPAYA GK MENJALAR KE SEMPADAN LAHAN" setelah itu api yang sedang membakar tumpukan bekas tebasan yang masih berada di tengah lahan terbakar seluruhnya hingga akhirnya sekitar pukul 19.00 wib api mulai mengecil hingga yang pada saat itu dilahan Terdakwa hanyalah bara-bara api selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa adapun lahan / tanah yang berada di sekitar lahan milik Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG setahu saksi tidak ada yang terbakar yang



jelas kejadian kebakaran tersebut yang terbakar hanya di lahan milik Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG saja;

- Bahwa waktu pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG bersama dengan saksi ialah sekitar 50 (lima puluh) menit yang saat itu sekitar pukul 19.00 wib kemudian saksi langsung pulang ke rumah setelah saksi sampai di rumah saksi mendengar mobil AWC samapta polres bintang datang menuju lokasi kejadian yang saksi ketahui melakukan pemadaman di lokasi Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG;
- Bahwa terhadap tindakan saksi JAMADUDIN, HARTONO dan saksi BASIR, saksi menjelaskan pada saat itu hanya melihat saja di lokasi kejadian dengan memegang ranting kayu yang ada di lokasi kejadian yang mana pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa KAHARUDDIN Als AMENG melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa meninggalkan lokasi pembakaran lahan tersebut pada saat itu tersisa bara-bara api yang masi hidup dan selanjutnya mobil AWC Samapta Polres bintang datang kelokasi tersebut untuk memadam kan bara api yang masi hidup yang mana menurut saksi jika tidak dipadamkan oleh Mobil AWC samapta polres bintang tidak membahayakan masyarakat sekitar ataupun lokasi sekitar lahan;
- Bahwa setahu saksi jarak lokasi lahan yang dibakar dengan pemukiman warga lokasi tersebut berjarak sekitar 1 (satu) kilometer akan tetapi ada juga terdapat rumah lainnya yang dekat dari lokasi kejadian sekitar 300 (tiga ratus) meter yaitu milik keluarga Terdakwa kemudian didekat lahan yang dibakar tersebut tidak ada bangunan lainnya di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Adapun luas lahan Terdakwa KAHARRUDIN Als AMENG secara menyeluruh setahu Saksi sekitar 3,7 hektar, sedangkan luas lahan yang terbakar setahu Saksi sekitar 1,5 hektar dan luas lahan yang sudah dikelola setahu Saksi sekitar 2,2 hektar yang ditanami sayur sayuran;
- Bahwa jarak antara lokasi kebakaran dengan bangunan milik orang lain adalah berjarak 100 – 200 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Ahli dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Agus Purwoko, S.H.,:

- Bahwa ahli menerangkan dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum. Adapun tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global;
- Bahwa lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang sangat tegas dilarang dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal. Ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas, diatur pada Pasal 108 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3 Milyar dan paling banyak Rp. 10 Milyar;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Kaharrudin Als Ameng, Sdr. Ma'aruf dan Sdr. Basir dalam hal ingin membuka lahan perkebunan dengan cara membakar sangat tidak dibenarkan. Dalam Permen LH No.10/20 tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan, bahwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg



aturan tentang pembukaan lahan harus dilakukan dengan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sesuai Pasal 3. PLTB tersebut, dilakukan dengan cara manual, mekanik dan/atau kimiawi berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari instansi teknis terkait. Namun jika ingin melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar harus memperhatikan kearifan lokal. Dan kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingannya. Hal ini telah diamanatkan dalam pasal (4) Ayat (1) Permen LH Nomor 10/2010 tentang mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan, dengan bunyi "Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum (2) hektar perkepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa;

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari perbuatan pembakaran lahan adalah kerusakan ekosistem, yakni Flora dan Fauna yang ada diatas lahan tersebut menjadi musnah sehingga menyebabkan perubahan fisik diatas lahan tersebut, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 21 ayat (3) huruf c;
- Bahwa pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memuat pengertian lahan didalamnya. Namun dapat ahli artikan lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah dan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan dan tumbuhan. Dalam penggunaan lahan, perlu diperhatikan aspek fisiknya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi tanah serta daerah sekitarnya. Faktor fisik yang paling dominan adalah



Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut. Faktor kemiringan berpengaruh besar terhadap kendali air yang menentukan ada atau tidaknya kerusakan;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat (1) huruf h berlaku buat setiap orang maupun badan usaha artinya didalam membuka lahan tersebut tidak dizinkan dengan cara membakar akan tetapi dengan cara menebas yang kemudian apabila akan membakar bekas tebasan tersebut agar membuat sekat batas sebagai pemisah sebagai upaya pencegahan penjaralan api ke lahan sekelilingnya;
- Bahwa menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan membuka lahan adalah membuka lahan dengan cara membakar. Namun membuka lahan dengan cara membakar merupakan hal yang secara tegas dilarang. Hal ini tertuang dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar”;
- Bahwa Mempedomani UU No. 32/2009 pada pasal 69 dengan turunannya Permen LH No.10 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 Ha per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal, wajib memberitahukan kepada kepala desa”, maka rencana-rencana dari mayarakat ingin membuka lahan dengan cara membakar tidak akan menimbulkan masalah;
- Bahwa Ketentuan Pembukaan Lahan dengan cara membakar harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local didaerah masing-masing. Kearifan local yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal (4) Ayat (1) Permen LH Nomor 10/2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan, dengan bunyi “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum (2) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas local wajib memberitahukan kepada Kepala Desa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh ini ahli tidak mengetahui pola ruang seperti apa yang terdapat di lokasi terbakar berdasarkan Perda Pola Ruang Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Bahwa untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun. Selain lahan gambut, semua lahan untuk perkebunan dan pertanianizinkan untuk dibuka dengan cara membakar, namun harus mengikuti semua aturan dan petunjuk seluruh regulasi yang mengaturnya;
- Bahwa larangannya adalah ketika yang bersangkutan membuka lahan dengan cara membakar tidak mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku. Sedangkan yang bersangkutan boleh membuka lahan dengan cara membakar harus melalui proses perizinan yang telah diamanatkan oleh petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Bahwa di dalam PermenLHK No. P.62/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, kegiatan penebangan pada areal penggunaan lain (APL) untuk areal yang telah memiliki izin peruntukan seperti Izin pertambangan, izin perkebunan dan lainnya. Untuk areal yang telah memiliki alas titel, dan Alas titel tersebut yang menjadi izinnnya;
- Bahwa bila ditinjau dari aspek Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang : Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, dan Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Kaharrudin Als Ameng dkk, sangat merugikan terhadap beberapa hal sebagai berikut: Gangguan Asap, yang merugikan kesehatan setiap orang, Hilangnya habitat makhluk hidup (tumbuhan dan hewan) yang memerlukan kelayakan untuk tumbuh dan hidup sesuai dengan habitat aslinya dan Rusaknya permukaan tanah sebagai pondasi makhluk hidup sehingga tidak dapat di pergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan terkait Perbuatan Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar bersama dengan Saksi Ma'aruf Bin Atim pada hari

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.10 Wib yang terletak di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ma'aruf Bin Atim yang mana Saksi Ma'aruf merupakan tetangga Terdakwa yang tinggal di Desa Toapaya Utara dan adapun terhadap Saksi Ma'aruf Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau familiy namun Saksi Ma'aruf bekerja dengan Terdakwa sebagai pekerja borongan Terdakwa untuk membersihkan lahan Terdakwa;
- Bahwa adapun pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana tanah tersebut berjumlah seluas kurang lebih 3,7 Ha dan terhadap lahan yang terbakar Terdakwa menjelaskan seluas kurang lebih 1,5 Ha dan terkait bukti kepemilikan yaitu Sporadik namun saat ini sedang dalam pengurusan di Desa Toapaya Utara;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut adalah untuk mempermudah pekerjaan dalam membuka lahan atau membersihkan lahan, menghemat biaya dan setelah bersih lahan itu akan Terdakwa pergunkan untuk bercocok tanam nanas;
- Bahwa terkait cara Terdakwa dan Saksi Ma'aruf melakukan pembukaan lahan tersebut yang mana awalnya Terdakwa memberikan borongan kepada Saksi Ma'aruf untuk menebas atau membersihkan lahan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ma'aruf dibantu seorang temannya untuk menebas di lahan Terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang untuk memotong pohon-pohon, tanaman liar dan semak belukar atau rumput resam yang berada diatas lahan Terdakwa tersebut dan setelah itu Saksi Ma'aruf bersama temannya tersebut mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebasan tersebut menjadi 2 tumpukan besar yang mana 1 tumpukan berada di posisi selatan dan yang 1 lagi berada di posisi utara, setelah tumpukan tebasan tersebut kering, Terdakwa dan Saksi Ma'aruf langsung membakarnya dengan menggunakan mancis lalu lahan tersebut terbakar meluas kurang lebih 1,5 Ha kemudian untuk aktivitas pembukaan lahan tersebut dilakukan oleh Saksi Ma'aruf dan temannya yang mana dilakukan sejak akhir bulan Maret 2023 sampai saat sekarang ini kurang lebih 1 (satu) bulan lebih untuk pengerjaannya tidak setiap hari yang mana apabila Saksi Ma'aruf tidak ada kerjaan atau aktifitas yang lain barulah Saksi Ma'aruf menebas lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide untuk melakukan penebasan lahan hingga melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu Adapun tanggapan Saksi Ma'aruf atas ide Terdakwa tersebut Saksi Ma'aruf menerima dan sepakat;

- Bahwa terhadap ide tersebut Terdakwa katakan kepada Saksi Ma'aruf pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di lahan Terdakwa tersebut bahwa "kalau cuaca bagus tidak hujan, kita bakar sisa tebasan 2-3 hari kedepan" lalu Saksi Ma'aruf mengatakan "ok" kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di lahan Terdakwa tersebut bahwa "nanti sore sudah bisa kita bakar sisa tebasan" lalu Saksi Ma'aruf mengatakan "ok, kalau cuaca tidak hujan";
- Bahwa adapun bentuk atau kondisi lahan milik Terdakwa tersebut Terdakwa menjelaskan sebelum dilakukan penebasan dan pembakaran tersebut yaitu lahan Terdakwa tersebut terdapat tanaman liar meliputi pohon akasia, rumput resam dan pohon tiup-tiup dan yang Terdakwa dan Saksi Ma'aruf bakar yaitu sisa potongan pohon, tebasan rumput resam dan pohon tiup-tiup yang dikumpulkan menjadi tumpukan setelah kering lalu Terdakwa dan Saksi Ma'aruf bakar;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dengan Saksi Ma'aruf dalam melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu saat Terdakwa dan Saksi Ma'aruf berada di lahan tepatnya di posisi selatan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ma'aruf "bang marup nanti kita sama-sama bakar.. abang membakar tumpukan yang berada di bagian utara dan saya membakar tumpukan yang berada di bagian selatan" lalu Saksi Ma'aruf berjalan ke tumpukan di bagian utara sedangkan Terdakwa menuju ke tumpukan di bagian selatan sambil menunggu Saksi Ma'aruf sampai, setelah sampai Terdakwa menunggu Saksi Ma'aruf membakar dan Terdakwa juga membakar sehingga terbakar sisa tebasan tersebut secara bersama-sama lalu tumpukan tebasan bagian utara dan selatan bersamaan terbakar dan membakar lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun yang melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa Saksi Ma'aruf melakukan pembakaran lahan atau membakar sisa tebasan tersebut yaitu Saksi Jamaduddin, Saksi Basir, dan Saksi Hartono yang mana pada saat itu mereka sedang berada di lahan kebun sayur dan karena melihat api di lahan tebasan tersebut Saksi Jamaduddin dan Saksi Hartono mendatangi Terdakwa dan Saksi Basir mendatangi Saksi Ma'aruf;
- Bahwa adapun yang dilakukan Saksi Jamaduddin, Saksi Basir, dan Saksi Hartono pada saat berada di lokasi tersebut Terdakwa menjelaskan yang mana pada saat itu Saksi Jamaduddin, Saksi Hartono dan Saksi Basir

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dari lahan kebun sayur lalu Saksi Jamaduddin dan Saudara Hartono menghampiri Terdakwa lalu Saksi Basir menghampiri Saksi Ma'aruf yang berada di posisi utara lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jamaduddin, dan Saksi Hartono untuk melihat dan mengawasi api agar tidak menjalar ke lahan sepadan atau orang lain;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ma'aruf membakar lahan tersebut Terdakwa menjelaskan tidak ada menggunakan alat bantu agar mencegah api menjadi besar namun Terdakwa dan Saksi Ma'aruf ada membuat cara untuk mencegah api tidak menjalar yaitu membuat jalan api atau pembatas antara lahan milik Terdakwa dan orang lain lebih kurang 5 meter;
- Bahwa adapun jarak antara lahan yang Terdakwa bersama Saksi Ma'aruf bakar tersebut dengan kawasan pemukiman warga ataupun bangunan lainnya ialah yang mana Terdakwa menjelaskan berjarak sekitar 100 meter atau 200 meter dari lokasi yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi Ma'aruf bekerja borongan dengan Terdakwa sejak akhir bulan Maret 2023 sampai saat ini, yang mana Saksi Ma'aruf Terdakwa beri borongan untuk menebas hingga rencana untuk dibakar, yang mana ia bekerja tidak aktif setiap hari yang mana Saksi Ma'aruf bekerja dari pagi ke siang hari lalu istirahat kembali bekerja lagi siang sampai sore, kemudian untuk bayaran borongan Saksi Ma'aruf Terdakwa memberinya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk per hektar;
- Bahwa adapun alat apa saja yang Terdakwa dan Saksi Ma'aruf gunakan untuk membuka lahan ialah dengan cara memotong pohon, menebas semak belukar lalu mengumpulkan sisa tebasan, pohon, rumput resam belukar, ranting dan daun kemudian setelah kering Terdakwa dan Saksi Ma'aruf bakar bahwa yang mana Terdakwa dan Saksi Ma'aruf menggunakan alat berupa mesin chainsaw, parang dan mancis;
- Bahwa adapun akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar tersebut diatas ialah yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan udara menjadi tercemar dan mengganggu pernapasan seseorang yang menghirupnya;
- Bahwa dalam melakukan pembakaran yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ma'aruf tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar aturan yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis warna hitam bertuliskan "Cricket";
- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna kuning beserta sarungnya warna hitam;
- 3 (tiga) potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan terkait Perbuatan Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar bersama dengan Saksi Ma'aruf Bin Atim pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.10 Wib yang terletak di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ma'aruf Bin Atim yang mana Saksi Ma'aruf merupakan tetangga Terdakwa yang tinggal di Desa Toapaya Utara dan adapun terhadap Saksi Ma'aruf Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau familiy namun Saksi Ma'aruf bekerja dengan Terdakwa sebagai pekerja borongan Terdakwa untuk membersihkan lahan Terdakwa;
- Bahwa adapun pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana tanah tersebut berjumlah seluas kurang lebih 3,7 Ha dan terhadap lahan yang terbakar Terdakwa menjelaskan seluas kurang lebih 1,5 Ha dan terkait bukti kepemilikan yaitu Sporadik namun saat ini sedang dalam pengurusan di Desa Toapaya Utara;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut adalah untuk mempermudah pekerjaan dalam membuka lahan atau membersihkan lahan, menghemat biaya dan setelah bersih lahan itu akan Terdakwa pergunkan untuk bercocok tanam nanas;
- Bahwa terkait cara Terdakwa dan Saksi Ma'aruf melakukan pembukaan lahan tersebut yang mana awalnya Terdakwa memberikan borongan kepada Saksi Ma'aruf untuk menebas atau membersihkan lahan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ma'aruf dibantu seorang temannya untuk menebas di lahan Terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang untuk memotong pohon-pohon, tanaman liar dan semak belukar atau rumput resam yang berada diatas lahan Terdakwa tersebut dan setelah itu Saksi Ma'aruf bersama temannya tersebut mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebasan tersebut menjadi 2 tumpukan besar yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana 1 tumpukan berada di posisi selatan dan yang 1 lagi berada di posisi utara, setelah tumpukan tebasan tersebut kering, Terdakwa dan Saksi Ma'aruf langsung membakarnya dengan menggunakan mancis lalu lahan tersebut terbakar meluas kurang lebih 1,5 Ha kemudian untuk aktivitas pembukaan lahan tersebut dilakukan oleh Saksi Ma'aruf dan temannya yang mana dilakukan sejak akhir bulan Maret 2023 sampai saat sekarang ini kurang lebih 1 (satu) bulan lebih untuk pengerjaannya tidak setiap hari yang mana apabila Saksi Ma'aruf tidak ada kerjaan atau aktifitas yang lain barulah Saksi Ma'aruf menebas lahan milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun yang mempunyai ide untuk melakukan penebasan lahan hingga melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana pada saat itu Adapun tanggapan Saksi Ma'aruf atas ide Terdakwa tersebut Saksi Ma'aruf menerima dan sepakat;
- Bahwa terhadap ide tersebut Terdakwa katakan kepada Saksi Ma'aruf pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di lahan Terdakwa tersebut bahwa "kalau cuaca bagus tidak hujan, kita bakar sisa tebasan 2-3 hari kedepan" lalu Saksi Ma'aruf mengatakan "ok" kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di lahan Terdakwa tersebut bahwa "nanti sore sudah bisa kita bakar sisa tebasan" lalu Saksi Ma'aruf mengatakan "ok, kalau cuaca tidak hujan";
- Bahwa adapun bentuk atau kondisi lahan milik Terdakwa tersebut Terdakwa menjelaskan sebelum dilakukan penebasan dan pembakaran tersebut yaitu lahan Terdakwa tersebut terdapat tanaman liar meliputi pohon akasia, rumput resam dan pohon tiup-tiup dan yang Terdakwa dan Saksi Ma'aruf bakar yaitu sisa potongan pohon, tebasan rumput resam dan pohon tiup-tiup yang dikumpulkan menjadi tumpukan setelah kering lalu Terdakwa dan Saksi Ma'aruf bakar;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dengan Saksi Ma'aruf dalam melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu saat Terdakwa dan Saksi Ma'aruf berada di lahan tepatnya di posisi selatan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ma'aruf "bang marup nanti kita sama-sama bakar.. abang membakar tumpukan yang berada di bagian utara dan saya membakar tumpukan yang berada di bagian selatan" lalu Saksi Ma'aruf berjalan ke tumpukan di bagian utara sedangkan Terdakwa menuju ke tumpukan di bagian selatan sambil menunggu Saksi Ma'aruf sampai, setelah sampai Terdakwa menunggu Saksi Ma'aruf membakar dan Terdakwa juga membakar sehingga terbakar sisa tebasan tersebut secara bersama-sama lalu tumpukan tebasan bagian

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara dan selatan bersamaan terbakar dan membakar lahan milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun yang melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa Saksi Ma'aruf melakukan pembakaran lahan atau membakar sisa tebasan tersebut yaitu Saksi Jamaduddin, Saksi Basir, dan Saksi Hartono yang mana pada saat itu mereka sedang berada di lahan kebun sayur dan karena melihat api di lahan tebasan tersebut Saksi Jamaduddin dan Saksi Hartono mendatangi Terdakwa dan Saksi Basir mendatangi Saksi Ma'aruf;
- Bahwa adapun yang dilakukan Saksi Jamaduddin, Saksi Basir, dan Saksi Hartono pada saat berada di lokasi tersebut Terdakwa menjelaskan yang mana pada saat itu Saksi Jamaduddin, Saksi Hartono dan Saksi Basir datang dari lahan kebun sayur lalu Saksi Jamaduddin dan Saudara Hartono menghampiri Terdakwa lalu Saksi Basir menghampiri Saksi Ma'aruf yang berada di posisi utara lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jamaduddin, dan Saksi Hartono untuk melihat dan mengawasi api agar tidak menjalar ke lahan sepadan atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ma'aruf membakar lahan tersebut Terdakwa menjelaskan tidak ada menggunakan alat bantu agar mencegah api menjadi besar namun Terdakwa dan Saksi Ma'aruf ada membuat cara untuk mencegah api tidak menjalar yaitu membuat jalan api atau pembatas antara lahan milik Terdakwa dan orang lain lebih kurang 5 meter;
- Bahwa adapun jarak antara lahan yang Terdakwa bersama Saksi Ma'aruf bakar tersebut dengan kawasan pemukiman warga ataupun bangunan lainnya ialah yang mana Terdakwa menjelaskan berjarak sekitar 100 meter atau 200 meter dari lokasi yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi Ma'aruf bekerja borongan dengan Terdakwa sejak akhir bulan Maret 2023 sampai saat ini, yang mana Saksi Ma'aruf Terdakwa beri borongan untuk menebas hingga rencana untuk dibakar, yang mana ia bekerja tidak aktif setiap hari yang mana Saksi Ma'aruf bekerja dari pagi ke siang hari lalu istirahat kembali bekerja lagi siang sampai sore, kemudian untuk bayaran borongan Saksi Ma'aruf Terdakwa memberinya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk per hektar;
- Bahwa adapun alat apa saja yang Terdakwa dan Saksi Ma'aruf gunakan untuk membuka lahan ialah dengan cara memotong pohon, menebas semak belukar lalu mengumpulkan sisa tebasan, pohon, rumput resam belukar, ranting dan daun kemudian setelah kering Terdakwa dan Saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ma'aruf bakar bahwa yang mana Terdakwa dan Saksi Ma'aruf menggunakan alat berupa mesin chainsaw, parang dan mancis;

- Bahwa adapun akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar tersebut diatas ialah yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan udara menjadi tercemar dan mengganggu pernapasan seseorang yang menghirupnya;
- Bahwa dalam melakukan pembakaran yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ma'aruf tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar aturan yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Kaharrudin Alias Ameng dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan baik dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bila dihubungkan dengan uraian dari pendapat hukum diatas yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah didapati bahwa berawal Terdakwa menyuruh saksi Ma'aruf Bin Atim untuk menebas atau membersihkan lahan Terdakwa yang beralamat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan dengan system borongan kemudian Saksi Ma'aruf dibantu oleh saksi Basir untuk menebas di lahan Terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang untuk memotong pohon-pohon, tanaman liar dan semak belukar atau rumput resam yang berada diatas lahan Terdakwa tersebut dan setelah itu Saksi Ma'aruf bersama saksi Basir mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebasan tersebut menjadi 2 tumpukan besar yang mana 1 tumpukan berada di posisi selatan dan yang 1 lagi berada di posisi utara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 2 (dua) tumpukan tersebut kering lalu pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di lahan Terdakwa Kaharrudin Als Ameng yang beralamat di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ma'aruf bahwa "kalau cuaca bagus tidak hujan, kita bakar sisa tebasan 2-3 hari kedepan" lalu Saksi Ma'aruf mengatakan "ok" kemudian pada hari Jumat sekira pukul 10.00 wib tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ma'aruf "nanti sore sudah bisa kita bakar sisa tebasan" lalu Saksi Ma'aruf mengatakan "ok, kalau cuaca tidak hujan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekira pukul 18.10 wib Terdakwa Kaharrudin Als Ameng membakar tumpukan sisa tebasan yang sudah mengering di bagian selatan menggunakan mancis warna hitam dan Saksi Ma'aruf Bin Atim juga membakar tumpukan sisa tebasan yang mengering di bagian utara dengan menggunakan mancis warna hitam

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat selanjutnya api menyala membakar lahan tersebut seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Imam Suhandy Siregar yang merupakan anggota Kepolisian yang berdinasi di Bhabinkabtibmas Desa Toapaya Utara Polsek Gunung Kijang pada sekira puku 18.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kebakaran lahan. Kemudian Saksi Imam Suhandy Siregar berkordinasi dengan pihak RT, RW dan pihak Desa Toapaya Utara kemudian Saksi Imam Suhandy Siregar mendapatkan informasi titik lokasi kebakaran lahan tersebut di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan lalu setelah sampai di lokasi terjadi kabakaran lahan yang mana api membakar ranting-ranting pohon, rumput dan semak belukar bekas tebasan yang sudah kering lalu Saksi Imam Suhandy Siregar menghubungi piket Polsek Gunung Kijang dan berkordinasi oleh Satgas Karhutla sehingga datang mobil AWC Sat Samapta Polres Bintan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ma'aruf mengakibatkan Api menyala besar dan mengeluarkan asap tebal kelangit dan tujuan Terdakwa ialah untuk mempermudah dan mempercepat membuka lahan dan tanah menjadi lebih subur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ma'aruf melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di lahan milik Terdakwa yang berlokasi di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan. Bisa menimbulkan bahaya bagi rumah atau bangunan yang berada didekat lokasi pembakaran lahan yang berjarak sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) hingga 500 (lima ratus) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam melakukan pembakaran lahan kepada instansi yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa pengertian sebagai “orang yang melakukan” (pleger) adalah orang perseorangan yang merealisasi seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal “menyuruh melakukan” (doen pleger) mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh. Selanjutnya dalam “turut melakukan” (mede pleger) juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan baik dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bila dihubungkan dengan uraian dari pendapat hukum diatas yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah didapati bahwa berawal Terdakwa Kaharuddin Als Ameng menyuruh saksi Ma'aruf Bin Atim untuk menebas atau membersihkan lahan Terdakwa Kaharuddin Als Ameng yang beralamat di Kangboi Jl. Harapan Baru Km.39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan dengan system borongan kemudian Saksi Ma'aruf dibantu oleh Saksi Basir untuk menebas di lahan Terdakwa Kaharuddin Als Ameng tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang untuk memotong pohon-pohon, tanaman liar dan semak belukar atau rumput resam yang berada diatas lahan Terdakwa Kaharuddin Als Ameng tersebut dan setelah itu Saksi Ma'aruf bersama Saksi Basir mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebasan tersebut menjadi 2 tumpukan besar yang mana 1 tumpukan berada di posisi selatan dan yang 1 lagi berada di posisi utara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 2 (dua) tumpukan tersebut kering, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di lahan Terdakwa Kaharuddin Als Ameng yang beralamat di Jl. Harapan Baru Km. 39 RT.005 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ma'aruf bahwa “kalau cuaca bagus tidak hujan, kita bakar sisa tebasan 2-3 hari kedepan” lalu Saksi Ma'aruf mengatakan “ok” kemudian pada hari Jumat sekira pukul 10.00 wib tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ma'aruf “nanti sore sudah bisa kita bakar sisa tebasan” lalu Saksi Ma'aruf mengatakan “ok, kalau cuaca tidak hujan”. Lalu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.10 wib Terdakwa Kaharuddin Als Ameng membakar tumpukan sisa tebasan yang sudah mengering di bagian selatan menggunakan mancis warna hitam dan Saksi Ma'aruf Bin Atim juga membakar tumpukan sisa tebasan yang mengering di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian utara dengan menggunakan mancis warna hitam coklat selanjutnya api menyala membakar lahan tersebut seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mancis wama hitam bertuliskan "Cricket", 1 (satu) buah parang dengan gagang wama kuning berserta sarungnya wama hitam, dan 3 (tiga) potongan kayu bekas terbakar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kaharrudin Alias Ameng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kaharrudin Alias Ameng** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis wama hitam bertuliskan "Cricket";
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang wama kuning berserta sarungnya wama hitam;
 - 3 (tiga) potongan kayu bekas terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Riska Widiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Aditya Syaummil Patria, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/LH/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isdaryanto, S.H., M.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.